



P U T U S A N

Nomor 31/PID.SUS/2020/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ar ;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 April 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Akehuda Kec.Ternate Utara Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Muhammad Konoras,SH., M.H., Sarman Riadi, SH., Abdul Haris Konoras, S.H. dan Fahmi Albar, SH adalah advokat dan Pengacara, berkantor di Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2020 sedangkan untuk tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Muhammad Konoras, SH., M.H., dan Abdul Haris Konoras, S.H berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 29 September 2020 Nomor: 31/ PID.SUS /2020/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 84/Pid.SUS/2020/PN Tte, tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2020 Nomor : Register Perkara NO.Reg.Perk: PDM- /Terna/ Ep.2/ 03/ 2019 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ADRIANSYAH alias AR alias ARDI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK, JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO, NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI dan MUHAMMAD JANWAR (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD, dan SURIADI telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada awal tahun tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersam FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;
- Bahwa Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 para leader telah Mencari orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dengan usaha Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dengan usaha

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para leader telah menerima dana investasi dari nasabah dengan jumlah antara lain :

1. DIAN APRIYANI sebesar Rp. 8.901.100.000,- (delapan milyar sembilan ratus satu juta seratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) nasabah/tim;
 2. NURRIZKIAH JULIYANTY sebesar Rp. 28.456.925.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 35 (tiga puluh lima) orang nasabah dan termasuk uang milik ASRIN GAILEA sebesar Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
 3. SUTANTI SIDAYAT sebesar Rp. 3.340.750.000, (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 26 (dua puluh enam) orang nasabah;
 4. RUSLAN SIDAYAT sebesar Rp. 15.719.040.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang nasabah;
 5. ROSMALA KATTANG sebesar Rp. 27.297.070.000; (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dari 161 (seratus enam puluh satu) orang nasabah;
 6. EKAWATI ANDI MAHMUD sebesar Rp. 4.184.500.000,- (empat milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari 130 (seratus tiga puluh) orang nasabah;
 7. ASRULSYANI TH. ALWI sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari 165 (seratus enam puluh lima) orang nasabah;
 8. MUHAMMAD RAANDI sebesar Rp. 20.155.450.000,- (dua puluh milyar seratus lima puluh lima empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 421 (empat ratus dua puluh satu) orang nasabah;
 9. MUHAMMAD JANWAR sebesar Rp. 3.602.400.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari 346 (tiga ratus empat puluh enam) orang nasabah ;
- Bahwa adapun uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp. 121.153.235.000,-** (seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;
 - Bahwa dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggung jawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah ;

- Bahwa kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor Reg. Perkara : PDM-/TERNA/ Eoh.2/06/2020,telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH alias AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH alias AR** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair pidana **kurungan selama 1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari
 2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah;
 3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah;
 4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tahun 2018;

5. 5 (lima) lembar percakapan Ardiansyah dalam grup Carlota to be love;
6. 16 (enam belas) percakapan Ardiansyah dalam grup mata merah naga;
7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi;
9. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;
- 10.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
- 11.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
- 12.1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tggil 10 juni 2018;
- 13.1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tggil 9 juni 2018;
- 14.1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
- 15.4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETYANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
- 16.1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
- 17.1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;
- 18.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 19.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 20.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
- 21.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKO NASRU;
- 22.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 23.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening : 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
25. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;
26. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
27. 1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
28. 2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
29. 1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;
30. 1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT.Karapoto Teknologi Finansial nomor.TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;
33. 1 (satu) lembar foto copy pencaairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI.

Terlampir dalam berkas perkara

34. 1 (satu) buah Handphone 6S warna gold dengan silicon warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor handphone Nomor. 082192697693.
35. 1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.
36. 1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-
37. 1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.
38. 1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih
39. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silfer beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.-
40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna goald

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri :621003226210056001.

41. 1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan (pledooi) dari Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias Ar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ARDIANSYAH alias Ar oleh karena itu dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa ARDIANSYAH dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor: 84/Pid.SUS/2020/PN Tte. Tanggal 9 September 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Ar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama dan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ar dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari
 - 5.2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah;
 - 5.3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah;
 - 5.4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017 s/d tahun 2018;
 - 5.5. 5 (lima) lembar percakapan Ardiansyah dalam grup Carlota to be love;
 - 5.6. 16 (enam belas) percakapan Ardiansyah dalam grup mata merah naga;
 - 5.7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
 - 5.8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi;
 - 5.9. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;
 - 5.10. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
 - 5.11. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
 - 5.12. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tggil 10 juni 2018;
 - 5.13. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tggil 9 juni 2018;
 - 5.14. 1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
 - 5.15. 4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETYANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
 - 5.16. 1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
 - 5.17. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;
 - 5.18. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.19. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 5.20. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
- 5.21. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKO NASRU;
- 5.22. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 5.23. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 5.24. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
- 5.25. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;
- 5.26. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
- 5.27. 1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.28. 2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.29. 1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;
- 5.30. 1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
- 5.31. 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
- 5.32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.33. 1 (satu) lembar foto copy pencairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5.34. 1 (satu) buah Handphone 6S warna gold dengan silicon warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor handphone Nomor. 082192697693

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PII.D.SUS/2020/PTTTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.35. 1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.

5.36. 1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-

5.37. 1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.

5.38. 1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih.

5.39. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silver beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.-

5.40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna goald. beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri :621003226210056001.

5.41. 1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 September 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 16 September 2020, juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate No.84/Pid.Sus/PN Tte tanggal 9 September 2020 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 22/Akta Pid /2020/PN Tte tanggal 24 September 2020 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut, berdasarkan Relas Penyerahan Memorie Banding No 84/Pid.BSus/2020/PN Tte oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding sesuai dengan Akta penerimaan Kontra memori banding No.

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PiID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/ Akta Pid /2020/ PN Tte tanggal 29 September 2020 dan kontra memori banding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan Memorie Banding No 84/Pid.Sus/2020/PN Tte oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan pernyataan banding terhadap putusan No 84/Pid.Sus/2020/PN Tte tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.84/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 22 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN Tte , tanggal 23 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan ternyata permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate Keliru dan tidak adil mempertimbangkan kedudukan terdakwa dalam kasus a quo, dengan terdakwa Ardiansyah hanya sebagai Direktur PT. Arta Puspa Jaya , tanpa diberi peran oleh istri terdakwa (Fitri Puspita Hapsari) dan orang tuanya bernama JUNIOR DJOKO SATRIO.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sangat keliru, sebab unsur-unsur yang diuraikan yang terkandung dalam UU No. 10 tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sementara perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa ARDIANSYAH adalah Tindak Pidana Invesatasi;

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorie bandingnya telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.84/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal September 2020 telah sesuai dengan fakta serta petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, sehingga alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN Tte. Tanggal 9 September 2020, serta memperhatikan pula isi memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta isi Kontra Memori Banding yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 30 sampai dengan halaman 43 dari 47 halaman termasuk didalamnya pertimbangan tentang hukuman yang dijatuhkan atas kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN Tte. Tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka penahanan atas diri Terdakwa tetap dipertahankan;

Memperhatikan ketentuan pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PT TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN Tte. Tanggal 9 September 2020 tersebut;
3. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami: DIRIS SINAMBELA.SH.MH, selaku Ketua Majelis, NATHAN LAMBE.SH.MH dan SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh MONANG MANURUNG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NATHAN LAMBE, SH. MH.

DIRIS SINAMBELA.SH.MH.

SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MONANG MANURUNG

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 31/PIID.SUS/2020/PT TTE.